

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Pengaturan *Contempt of court* di Indonesia**

Peraturan mengenai pelaku tindak pidana di Indonesia untuk saat ini secara khusus memang belum ada. Namun ada beberapa Pasal dalam KUHP dan KUHAP yang menjadi pedoman untuk aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti proses hukum bagi pelaku tindak pidana *Contempt of Court*. Adalah Pasal 170, 200, 209, 210, 211, 212, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 217, 231, 233, 242, 310, 315, 317, 340, 396, 397, 398, 420, 422, 520 dan 522 KUHP juga Pasal 217 dan 218 KUHAP. Pasal-pasal di atas dapat dikelompokkan menjadi dua klasifikasi menurut unsur-unsur perbuatan, yakni beberapa pasal masuk dalam klasifikasi tindak pidana *criminal contempt* dan beberapa pasal masuk tindak pidana *civil contempt* meskipun di Indonesia sendiri tidak sama sekali membedakan hukuman menurut klasifikasi perbuatan. Klasifikasi *criminal contempt* perbuatannya lebih didasari oleh perbuatan yang langsung. Perbuatan yang dilakukan untuk mencegah jalannya persidangan. Sedangkan *civil contempt* lebih kepada perbuatan yang melanggar administrasi peradilan dan didasari perbuatan tidak langsung. Untuk selanjutnya munculnya desakan mengenai harus ada secara mandiri mengenai *Contempt of court* sudah sangat gencar. Hal ini dibuktikan dengan adanya penambahan yang terus menerus tentang kasus penghinaan peradilan dan adanya pengajuan RUU mengenai *Contempt of Court* yang

telah diajukan pada tahun 2015 untuk membahas khusus mengenai tindak pidana penyelenggaraan pengadilan yang di dalamnya mengatur juga mengenai *Contempt of Court*. Dalam RUU sendiri apabila diperbandingkan dengan aturan dalam KUHP dan KUHAP justru lebih kompleks dalam mengurai segala tindak pidana dan hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini. Pro dan kontra yang terjadi mengenai munculnya RUU Tindak Pidana Penyelenggaraan Pengadilan tidak menjadi kendala untuk sebagian oknum yang sangat setuju apabila dapat disahkannya RUU tersebut. Adanya kontra yang terjadi disebabkan karena bagi sebagian orang akan merasa sangat dibatasi dalam berkasus dipersidangan dan menjadi sangat tidak terbuka apabila terdapat kesalahan-kesalahan yang perlu dikoreksi dalam persidangan dan terlebih dilihat bahwa hakim akan semakin menjadi dan berkuasa atas jalannya persidangan. Adapun alasan lain ialah karena Indonesia adalah negara yang menganut sistem *non adversary model –inquisitorial* yang mana hakim sudah sangat memiliki kekuasaan yang luas dalam persidangan. Namun hal ini dapat dibantah dengan mempertimbangkan bahwa perlu adanya peraturan-peraturan tegas dan sanksi-sanksi yang tepat demi kelancaran tugas peradilan dan menjunjung tinggi martabat peradilan di Indonesia.

## **2. Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana *Contempt of court* di Indonesia**

Proses penegakan hukum *Contempt of Court* untuk saat ini masih berlandaskan dengan peraturan dalam pasal-pasal pidana yang tersebar di KUHP dan KUHPA yang sudah ada. Untuk segala prosesnya juga dilakukan seperti halnya tindak pidana umum seperti biasa. Tidak ada perlakuan atau proses hukum yang khusus untuk kasus *Contempt of Court*. Semua aparat ikut berperan dalam proses hukum pelaku tindak pidana *Contempt of Court*. Meskipun ada beberapa kasus yang tidak ditindak secara tegas dan hanya dilihat sebagai ekspresi dalam persidangan, jika memang sudah sangat mengganggu dan merugikan lingkup peradilan, maka secara sah dapat diproses hukum oleh aparat. Dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia adalah kasus yang masuk dalam klasifikasi *criminal contempt*. Dimana segala bentuk tindakannya adalah mereka yang tidak menghormati jalannya persidangan dan berperilaku anarkis tidak sesuai dengan peraturan yang ada dalam lingkup persidangan. Ada beberapa kasus yang dengan sangat baik ditindak lanjuti dan benar-benar memberikan sanksi kepada pelaku. Namun justru lebih banyak kasus yang tidak diupayakan penegakan hukumnya. Upaya hukum yang dilakukan saat ini terhadap pelaku adalah yang akan ditindak tegas dan bersalah adalah yang melakukan tindak pidana yang cukup berat dan merugikan. Apabila dianggap hanya sebatas protes dan tidak

mengancam nyawa seseorang maka pelaku tidak dijatuhi hukuman dan tidak bersalah.

Upaya secara preventif yang dapat dilakukan untuk lebih mempertegas bagi para pelaku adalah dengan disegerakannya perumusan peraturan khusus atau undang-undang *Contempt of court* di Indonesia yang menjelaskan lebih detail agar dapat ditindaklanjuti lebih optimal. Untuk upaya lain adalah peningkatan Profesionalisme-Akuntabilitas Aparat Penegak Hukum. Pelatihan-pelatihan dapat dilakukan khusus untuk lebih menambah profesionalitas para aparaturnya agar dapat bekerja lebih maksimal. Pengamanan yang baik akan menghasilkan proses peradilan yang baik pula. Pemkasimalan penjagaan akan memperkuat proses peradilan dan akan dilihat menjadi sesuatu yang benar-benar harus dijunjung tinggi.

## **B. Saran**

Setelah menelaah dari tulisan diatas, bahwa urgensi mengenai harus segera di sahkannya peraturan *Contempt of Court* adalah tindakan yang sangat tepat. Dalam hal ini pemerintah seharusnya tidak berlarut-larut dalam mempertimbangkan RUU Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan karena sangat dirasa perlu untuk menjunjung kedudukan peradilan di indonesia. Jika segala bentuk tindak *Contempt of Court* hanya dipandang sebelah mata, maka selama belum adanya peraturan tersendiri yang mengatur akan sangat memungkinkan terus terulang kembali kasus *Contempt of Court* dengan melihat sanksi yang juga tidak menjerakan.

Kewibawaan peradilan akan sangat menurun dan lama kemudian akan diremehkan khususnya dalam pandangan masyarakat yang mencari keadilan di bangsa ini. Untuk itulah koordinasi antar lembaga dalam pemerintah harus segera bertindak demi menyelamatkan kedudukan peradilan sebagai roda yang menjalankan penegakan hukum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi:

- Abdul Kadir M, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Adami Chazawi (i), 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Surabaya : PPM & ITS Press
- Adami Chazami dkk, 2015, *Tindak Pidana Pers*, Bandung : CV. Mandar Maju
- Andi Hamzah, 2017, *Kejahatan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan*, Bandung: PT Alumni
- Depdikbud *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1989, cet ke-2, Jakarta : Balai Pustaka
- Elwi Danil, 2015, Kata Pengantar, dalam buku Shinta Agustina, dkk, *Obstruction of Justice; Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jakarta : Themis Books
- Erdianto Effendi, 2001, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama
- Franz Magnis Suseno, “50 Tahun Negara Hukum”, dalam Imam Anshori Saleh & Jazim Hamidi
- H.B. Campbell, 1979, *Black’s Law Dictionary*, St. Paul: MINN West Publising Co
- I.P.M. Ranuhandoko, 1996, *Terminologi Hukum Inggris Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Komisi Yudisial RI, *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, 2014, Jakarta : Sekretariat Jendral KY RI
- Lilik Muyadi dan Budi Suharyanto, 2016, *Contempt of Court di Indonesia (Urgensi, norma, praktik, gagasan dan masalahnya)*, Bandung: PT Alumni
- Luhut M.P. Pangaribuan, 2002, *Advokat dan Contempt of Court*. Jakarta: Penerbit Djambatan
- Moeljanto, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta
- Muhammad Nasir, Judul Tesis Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana 45 Makassar, 2004

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, 2007, *Peradilan Bebas dan Contempt of Court*, Jakarta: Diadit Media
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2000, *Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court*, Jakarta: Mahkamah Agung
- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia
- Sabian Usman, 2008, *Menuju Penegakan Hukum yang Responsif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri, 2013, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- S.R. Siantri, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet ke-3, Jakarta : Stora Grafika
- Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, 2016, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: C.V Andi
- Umar Said S, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Rancangan Undang-undang tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Pengadilan

## Jurnal dan Makalah

- Faisal, 2008, *Menggagas Pembaharuan Hukum Melalui Studi Hukum Kritis*, Jurnal Ultimatum, Edisi II. September 2008, STIH IBLAM, Jakarta, hlm. 17
- Hikmahanto Juwono, 2006, *Penegakan Hukum dalam kajian Law and development : Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Jakarta : Varia Peradilan No. 244
- Ida Keumala Jeumpa, *Contempt of Court: Suatu Perbandingan antara Berbagai Sistem Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 62, Th. XVI (April, 2014), pp. 147-176
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Penegakan Hukum*, Makalah diunduh dari dokudesk.com pada tanggal 19 Desember 2017 pukul 19.00 WIB
- Kompas, 18 Maret tahun 1986 dalam Andi Sofyan dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group*
- Mohamad Yusup, *Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Pandangan Teori Strukturasi Anthony Giddens Dan Pemikiran Hukum Progresif*, Jurnal KAPemda – Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah, Volume 10 No. 6 Maret 2017, ISSN : 1979-5343
- Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008
- Sutanto Nugroho, dkk, 2017, *Pengaturan Tindak Pidana Contempt Of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017
- Syarifah Matura, Kajian Yuridis terhadap *CONTEMPT OF COURT* di depan Pengadilan (STUDI DI DEPAN PENGADILAN NEGERI MEDAN) dalam Mercatoria Vol. 4 No. 2 Tahun 2011
- ....., 1997, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal hukum *iusquaiustum*, Revitalisasi Lembaga Peradilan, No. 0 Vol. 4

## Internet

- www.hukumonline.co.id. “*Penghinaan Terhadap Pengadilan Sudah Mengkhawatirkan*”, diakses tanggal 2 November 2017 pkl 21.47 WIB

<http://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/info-peradilan/pengertian-peradilan.html>, diakses pada 12 Desember 2017 pukul 01.28 WIB.

[http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf). diakses pada 14 April 2016 pk1 07.19 WIB

Fabian Januarius Kuwado, *16 Pasal RKUHP Ini Mengancam Kebebasan Pers dan Masyarakat*, [https://nasional.kompas.com/read/2018/02/14/11101731/16-pasal-rkuhp-ini\\_mengancam-kebebasan-pers-dan-masyarakat?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2018/02/14/11101731/16-pasal-rkuhp-ini_mengancam-kebebasan-pers-dan-masyarakat?page=all). Diakses pada 24 April 2017pk115.53WIB

Fitri Wulandari, *Pasal 328 dan 329 RUU KUHP Bisa Jerat Insan Pers dengan Pidana, Apa Tanggapan Pimpinan DPR?*, <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/02/14/pasal-328-dan-329-ruu-kuhp-bisa-jerat-insan-pers-dengan-pidana-apa-tanggapan-pimpinan-dpr>. Diakses pada 24 April 2017 pk1 16.00 WIB

Rofiq Hidayat, *Ancaman Pidana Terhadap Advokat dalam RUU KUHP*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51a44c68ef85b/ancaman-pidana-terhadap-advokat-dalam-ruu-kuhp>